



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016-2021

2016

**KECAMATAN
AMBALAU
KABUPATEN SINTANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN AMBALAU**

**Jalan Marah Abdullah No. 4
Nanga Kemangai 78684**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN AMBALAU**

Jalan : Marah Abdullah No. 4

Nanga Kemangai – 78684

**KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 705/20/ADM/2016

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AMBALAU
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021**

CAMAT AMBALAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ambalau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;

24. Peraturan Daerah...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.

- Memperhatikan :
1. Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021 ini adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu-isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif dan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ambalau selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
 2. RENSTRA Kecamatan Kelam Permai ini berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
 3. RENSTRA Kecamatan Kelam Permai ini disusun berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

- KEDUA :
- RENSTRA Kecamatan Ambalau ini memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Visi dan Misi Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021.
 - b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ambalau periode 2016-2021.
 - c. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka anggaran dan kerangka regulasi untuk jangka waktu 2016-2021.

d. Indikator Kinerja...

d. Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Camat beserta seluruh Staf di lingkungan Kecamatan Ambalau berkewajiban melaksanakan RENSTRA Kecamatan Ambalau ini secara konsisten, bertanggungjawab, bertahap dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Dalam hal substansi RENSTRA Kecamatan Ambalau ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi RENSTRA Kecamatan Ambalau tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan kedalam RENJA Kecamatan Ambalau.
- KELIMA : 1. RENSTRA Kecamatan Ambalau ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.
2. RENSTRA Kecamatan Ambalau ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Kemangai
Pada tanggal 25 Mei 2016

CAMAT AMBALAU



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU
NOMOR : 705/20/ADM/2016
TANGGAL : 25 MEI 2016
TENTANG : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN AMBALAU KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AMBALAU
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nyalah maka Rencana Strategis Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Kecamatan Ambalau yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Serta diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi terciptanya manajemen Kecamatan Ambalau yang berkualitas profesional.

Semoga Renstra Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Kecamatan Ambalau untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan

di Kecamatan
Ambalau

Kemangai, Mei 2016

Camat Ambalau,



ISKANDAR, S.Sos, M.Si

Tk. I Pembina Tk. I

NIP. 19710309 199203 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN AMBALAU	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya	18
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambalau	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi	35
4.2 Tujuan dan Sasaran	39
4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ambalau	42
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	51
BAB VII PENUTUP	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan Nasional, Regional dan Global.

Untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas bagi para stakeholders pembangunan di Kecamatan Ambalau dalam jangka waktu menengah (Lima Tahun) perlu disusun Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam bentuk Renstra Kecamatan Ambalau. Mengingat bahwa RENSTRA Tahun 2011-2015 telah berakhir, maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan serta akan menjadi acuan Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan 5 (Lima) Tahun kedepan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ambalau, RENSTRA merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Ambalau sangat penting bagi Kecamatan Ambalau dan Masyarakat, maka



penyusunan Renstra Kecamatan Kelay Permai dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Ambalau Tahun 2016–2021 berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ambalau disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021, Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai Landasan Hukum adalah :


- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
 - 19) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;



- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/ kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/ program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.
- d. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program yang tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021 yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Ambalau dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah.



- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan pelaksanaan sebagian Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
- d. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi Pimpinan dan Pegawai Kantor Camat Ambalau dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Ambalau 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan RENSTRA (Rencana Strategis) Kantor Camat Ambalau

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN
AMBALAU

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur
Organisasi Kecamatan Ambalau

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ambalau

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambalau

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan



Pelayanan

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CAMAT AMBALAU
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Visi dan Misi
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN AMBALAU


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ambalau

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan Kesekretariat Kecamatan
- Penyelenggaraan Pembangunan
- Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundangan-undangan
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



- Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan
- Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
- Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Dari tugas pokok tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
 - Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
 - Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
 - Membina Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya
 - Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.




2. Sekretariat Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan
 - Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Kecamatan
 - Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kecamatan
 - Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Seksi
 - Fasilitas dan Pengkoordinasian Kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Administratif Kegiatan kesekretariatan dan kecamatan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan meliputi 3 Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang Umum dan Kepegawaian serta mempunyai fungsi :
 - Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang meliputi Pengelolaan Naskah Dinas, Penataan Kearsipan Kecamatan serta Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
 - Pelaporan Kegiatan Lingkup Administrasi Umum dan Kepegawaian.



- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang Program dan Keuangan serta mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan Pengendalian Program meliputi Kegiatan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kegiatan Kecamatan, Koordinasi Penyusunan Rencana dan Program serta Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan meliputi Kegiatan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Anggaran, Koordinasi Penyusunan Anggaran, Koordinasi Pengelola dan Pengendalian Keuangan dan Menyusun Laporan Keuangan kecamatan
 - Pelaporan Kegiatan Lingkup Pengelolaan Administrasi Program dan Keuangan Kecamatan.
- 3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang Perlengkapan dan Aset serta mempunyai fungsi :
- Pengelolaan Administrasi Aset Kantor meliputi Penyusunan RKBU, Laporan Barang/ Aset dan Administarsi Aset lainnya
 - Pengelolaan Perlengkapan Kantor beserta pemeliharannya
 - Pelaporan Kegiatan Lingkup Pengelolaan Administrasi Aset Kantor.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan di bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi



Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Desa/ Kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Kecamatan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi yaitu :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan , pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan
- Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan peningkatan pendapatan dan Sumber Daya Pemerintahan Desa
- Pengelolaan Administrasi Pertanahan
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan Aset Pemerintah Kecamatan dan Aset Kekayaan Desa/ Kelurahan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta mengkoordinasikan pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.



b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu :


- Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja
- Penyusunan program pelayanan Perizinan di wilayah Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan Perekonomian Masyarakat dan penyusunan rencana Pembangunan, Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana, pengendalian Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi yaitu :

- Penyusunan program dan pembinaan Perekonomian dan Distribusi
- Penyusunan rencana dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat Desa



- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
- Pengumpulan dan pengolaan data informasi yang berubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecaan masalah
- Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan
- Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan Pembangunan dan Sarana Prasarana Kecamatan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat


- a. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berencana dan pembinaan di bidang Agama termasuk Urusan Haji, Pendidikan, dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu :



- Penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga serta Pemberdayaan Masyarakat
- Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Peranan Wanita, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penyusunan rencana pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Penyusunan rencana dan pembinaan bidang Sumber Daya Desa
- Pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dan Sumber Daya Masyarakat Desa
- Pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecah masalah
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan Usaha Peningkatan Mutu Gizi Makanan Rakyat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

- a. Seksi Pelayanan Umum bertugas melaksanakan Pelayanan Umum yang meliputi semua Urusan Pelayanan Umum,



Kekayaan, Inventarisasi Kecamatan, Kebersihan serta Sarana dan Prasarana Umum.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi yaitu :

- Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Pelayanan dan Inventarisasi Kekayaan Kecamatan
- Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan
- Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan Pelayanan Perizinan
- Penyusunan rencana dan pembinaan Pelayanan Umum
- Penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Kekayaan dan Inventaris Desa/ Kelurahan, Kebersihan, Perizinan dan Fasilitas Umum
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


b. Struktur Organisasi Kecamatan Ambalau


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti di atas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat
 - ❖ Sekretaris
 - ❖ Subbag Umum dan Kepegawaian
 - ❖ Subbag Keuangan dan Program
 - ❖ Subbag Perlengkapan
3. Seksi Pemerintahan
 - ❖ Kepala Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - ❖ Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - ❖ Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - ❖ Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pelayanan Umum
 - ❖ Kepala Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Guna memperjelas Struktur Organisasi Kantor Camat Kelam Permai dipaparkan dalam Diagram berikut :





2.2 Sumber Daya Kecamatan Ambalau

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Kelam Permai adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki luas wilayah 6.386,40 KM² atau 25,52% dari luas Kabupaten Sintang.

Kecamatan Ambalau berbatasan dengan :


 Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu


 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah


 Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Kal-Teng


 Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu

Kecamatan Ambalau saat ini membawahi 33 (Tiga Puluh Tiga)

Desa yaitu:

NAMA DESA		
1. Nanga Kemangai	12. Korong Daso	23. Dahtah Bungai
2. Bukit Tinggi	13. Luting MIngan	24. Buntut Sabon
3. Lunjan Tingang	14. Tanjung Andan	25. Sungai Tambun
4. Nanga Ambalau	15. Kolangan Juoi	26. Riam Sabon
5. Nusa Poring	16. Nanga Rade	27. Mentomoi
6. Bukai Tukun	17. Buntut Pimpin	28. Buntut Purun
7. Puruk Beribit	18. Kepala Jungai	29. Pahangan
8. Pilou Sabhang	19. Jengkarang	30. Nanga Menakon
9. Patih Jepara	20. Nanga Sakai	31. Nanga Menantak
10. Nanga Sake	21. Nanga Kesange	32. Nanga Ukai
11. Nanga Keremoi	22. Mensuang	33. Deme

b. Sumber Daya Manusia

Kantor Camat Ambalau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 21 Pegawai dan 3 Tenaga Honor. Komposisi Pegawai di Kecamatan Ambalau berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Diklat dan Pangkat/ Golongan Ruang (Posisi Per April 2016) dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	13
2	Perempuan	4
Jumlah		17

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	1
2	Sarjana (S1)	7
3	SLTA	8
4	SLTP	1
Jumlah		17

Tabel 2.3
 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM II	-
2	PIM III	1
3	PIM IV	4
Jumlah		5

Tabel 2.4
 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina (IV/b)	1
2	Penata Tk I (III/d)	2
3	Penata (III/c)	2
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
5	Penata Muda (III/a)	3
6	Pengatur (II/c)	4
7	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
8	Pengatur Muda (II/a)	1
9	Juru (I/a)	1
Jumlah Keseluruhan		17

c. Sarana dan Prasarana

Disamping Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan Sarana dan Prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



Kecamatan Kelay Permai. Hingga saat ini, Kecamatan Kelay Permai memiliki Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk Prasarana Gedung, Kecamatan Ambalau telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen dan cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ambalau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Ambalau
(Posisi Per April 2016)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	8	1 Bh Kantor 1 Bh Gdg Serbaguna 6 Bh Rumah Dinas
2	Kendaraan Dinas Roda 2	6	Baik
3	Komputer Laptop	8	Baik
4	Komputer (PC)	2	Rusak
5	Mesin Ketik Manual	1	Rusak
6	AC	1	Rusak
7	TV	2	Rusak
8	Mesin Genset	1	Rusak
9	Rak Buku	1	Baik
10	Kamera Digital		Baik
11	Meja Kerja Pimpinan 1 Biro	8	Baik
12	Wireless		Baik
13	Brankas	1	Rusak
14	Filling Cabinet	1	Baik
15	Almari Kayu/ Besi	4	Baik
16	Meja Kursi Tamu	1	Baik
17	Meja Kerja ½ Biro	9	Baik
18	Kursi Kerja	40	Baik
19	Meja Rapat	1	Baik
20	Kursi Rapat	50	Baik
21	Jam dinding		Baik



22	Radio SSB	1	Rusak
23	Kipas Angin	2	Rusak
24	Stabilisator	1	Baik
25	UPS	1	Baik
26	Printer	1	Rusak
27	Layar Proyektor	1	Baik
28	Radio IC 2100		Baik
29	Mesin Rumpuk	2	Baik
30	Receiver/Antena	1	Rusak

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambalau

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kelam Permai. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kelam Permai dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Dari Indikator Kinerja Kecamatan Kelam Permai sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa Kinerja Kecamatan Ambalau sebagaimana tersebut di bawah ini :

➤ Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari
2. Memberikan kesempatan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa untuk mengikuti Diklat, Pendidikan dan Kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya
3. Pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan Desa



4. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan di Desa
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin Pemerintahan Desa
7. Memfasilitasi adanya Pemekaran Desa di setiap Desa.

➤ Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan
2. Monitoring Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan Kelay Permai
3. Monitoring Penyaluran Beras Raskin
4. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di Wilayah Kecamatan Ambalau
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
6. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Ambalau.

➤ Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Terlaksananya pembinaan Pelayanan Sosial, Pemuda dan Olahraga di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya pembinaan Kerukunan Beragama, Bernegara, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan cara giat menabung melalui Kredit Union (CU)
3. Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Masyarakat Desa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ambalau dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Peluang



- Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan Pelayanan Publik yang baik di Kecamatan Ambalau
- Terjadinya hubungan yang harmonis antar Unsur Pimpinan Kecamatan sehingga terciptanya koordinasi yang kuat
- Tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang diberikan
- Adanya kekompakan dan motivasi kerja Staf yang cukup tinggi.
- Masih tersedianya lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian maupun lahan perkebunan dan tersedianya lahan dataran rendah yang berpotensi untuk usaha perikanan seperti pengembangan kolam ikan
- Di sekitar ibukota Kecamatan peluang pertumbuhan perekonomian semakin pesat, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan.

b. *Tantangan*

- Tuntutan pelayanan yang beragam dari masyarakat yang harus ditampung dan dilayani dengan segera
- Belum tersedianya Fasilitas dan Sarana penunjang kerja yang memadai
- Masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Pegawai Kecamatan dalam melayani masyarakat
- Bervariasinya Tingkat Pendidikan, Sosial dan Ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat
- Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan, akan sangat berpotensi



terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak investor/perusahaan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CAMAT AMBALAU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Menggunakan Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT/ *Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sintang. Keputusan Bupati Sintang ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/ aparatur Kecamatan Kelayan Permai
- 2) Aparatur Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi
- 3) Pola kerja di Kecamatan Ambalau yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman



5) Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.


a. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di Kecamatan Ambalau
- 2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat Musrenbang masih belum tepat waktu/ belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan
- 3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan
- 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Ambalau
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan



- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan
- 2) Masih adanya aparaturnya Pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Ambalau
- 4) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”.

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :


Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja



kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, Proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan Pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat baik jasmaniah maupun rohaniyah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.


Maju adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten



Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Religius adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.


Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah



: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :



1. Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada Budaya Lokal
2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
3. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur Dasar guna pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama dalam Kehidupan Sosial
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 6 : Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.	Belum optimalnya Peran Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum optimalnya fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Kualitas Pelayanan Administrasi	Kebutuhan SKPD




- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Keterbatasan Anggaran	Kebutuhan SKPD
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belum terwujudnya disiplin aparatur Kecamatan dalam menunjang Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Kualitas Disiplin Aparatur	Kebutuhan SDM
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Lemahnya Kapasitas SDM	Kebutuhan SDM
- Program Peningkatan Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik disiplin aparatur Kecamatan dalam menunjang Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Kualitas Laporan Dan Lemahnya Dukungan Data	Kebutuhan SKPD
- Program Pelaks Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat	Belum optimalnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi tugas antar lembaga/instansi pemerintah.	Keterbatasan Anggaran dan Kurangnya SDM	Dukungan Aturan dan Kebijakan Pembangunan

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan menurut Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ambalau, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan Isu-isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Ambalau sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sehingga belum mampu memenuhi Standar Pelayanan Publik
- b. Masih rendahnya sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas
- c. Belum memadainya perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan



- d. Pola pembinaan pegawai yang belum maksimal menyebabkan rendahnya komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- e. Regulasi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan termasuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa selalu berubah-ubah sehingga menyebabkan akuntabilitas kinerja aparatur sering kali menghadapi kendala
- f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan
- g. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan Pemerintah Desa serta pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum sepenuhnya terjalin dengan Unsur/ Instansi terkait
- h. Pesatnya teknologi informasi berdampak pada masalah-masalah sosial sehingga akan menyebabkan ancaman serius terhadap generasi muda, hal tersebut memerlukan penanganan yang serius dari semua unsur termasuk Pemerintah
- i. Masuknya investor terutama pihak yang berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit selain bertujuan untuk berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar, disisi yang lain juga membawa persoalan dengan timbulnya potensi konflik. Konflik tersebut antara lain berupa munculnya sengketa batas wilayah antar Desa, pembagian lahan kepada petani dan lain sebagainya.
- j. akses jalan darat yang belum terhubung optimal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kelam Permai adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Ambalau dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi


a. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan, harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu Visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, Visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan Visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi Visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kelam Permai sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan Visi Kecamatan Ambalau yang



mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mempertimbangkan hal tersebut diatas maka Visi Kantor Camat Ambalau diupayakan mengacu nilai-nilai sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
- b. Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling percaya
- c. Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan
- d. Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi
- e. Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja
- f. Melayani publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri
- g. Memandang realita sebagai evaluasi kerja
- h. Tanggung jawab dan rasa memiliki pada bidang tugas
- i. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Atas dasar nilai-nilai dimaksud maka Visi Kantor Camat Kelam Permai dirumuskan sebagai berikut :

“ Mengopt i m al k an Per an Pem er i nt ah Kec am at an Kel am Per m ai Dal am Meni ngk at k an Ki ner ja Dan Pel ayanan Publ i k Yang Pr i m a Mel al ui Peni ngk at an Kapasi t as Sum ber Daya Apar at ur , Sar ana dan Pr asar ana Menuju Ter wujudnya T at a Kel ol a Pem er i nt ah an yang Bai k ”




Ada empat kata kunci dalam Visi Kecamatan Ambalau 2016-2021, yaitu:

- 1) **Peran Pemerintah Kecamatan**, yaitu Aspek dinamis dari kedudukan Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk melakukan perumusan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum.
- 2) **Kinerja**, yaitu pencapaian hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
- 3) **Pelayanan Publik yang Prima**, yaitu suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik.
- 4) **Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu suatu penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan.

b. Misi

Sebagai tindak lanjut dari Visi, maka perlu dituangkan dan dijabarkan Misi Kantor Camat Ambalau. Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Fungsi Misi adalah mengarahkan kegiatan Kantor Camat Ambalau sesuai dengan Visi yang ditetapkan sehingga lebih eksis dan dapat beradaptasi dengan kecenderungan global.

Adapun Misi Kantor Camat Ambalau adalah :



1. Meningkatkan Kinerja melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.


b. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi mengoptimalkan peran Kecamatan Ambalau dalam meningkatkan kinerja menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Meningkatkan Kinerja melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Misi 3 yaitu Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Misi 4 yaitu Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Visi mengoptimalkan peran Kecamatan Ambalau dalam memberikan Pelayanan Publik yang Prima berhubungan secara fungsional dengan Misi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan

Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



4.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Camat Ambalau yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan.

a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 sampai 5 tahun.

Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka Kantor Camat Ambalau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misinya dengan




mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan Tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi telah dicapai mengingat Tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kantor Camat Kelam Permai dan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders maka Kecamatan Ambalau telah merumuskan Tujuan Strategis seperti termuat dalam Tabel 4.1.

b. Sasaran

Sasaran Strategis Kantor Camat Kelam Permai merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kantor Camat Ambalau serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Satuan Kerja/ Instansi di Lingkungan Kantor Camat Kelam Permai. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa Tujuan Strategis terkait juga akan dicapai.



Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai termuat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel
3.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
4.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang



4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ambalau

a. Strategi


Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Kecamatan Ambalau dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan
3. Menerapkan Standar Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
6. Memantapkan Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.


b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
4. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
7. Penguatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait
8. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.




Tabel 4.2

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ambalau Tahun
2016-2021**

Visi : Mengoptimalkan Peran Pemerintah Kecamatan Ambalau dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Menuju Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Misi I : Meningkatkan Kinerja melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan Menuju Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	1. Menerapkan Standar Pelayanan Publik	1. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
Misi III : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat



Misi IV : Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang			
 Tujuan	 Sasaran	 Strategi	 Kebijakan
Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	1. Memantapkan Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	1. Penguatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait 2. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Ambalau selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Kecamatan Kelay Permai. Untuk selanjutnya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Ambalau akan menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sintang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai Sasaran dan Tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan Kebijakan/ Program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa Kegiatan dimana Kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu Program. Dengan kata lain Rencana Program perlu dijabarkan ke dalam Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas Kelompok Sasarannya, dan juga ada Perencanaan Anggarannya.

5.2 Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja sangat berguna sebagai Pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman Indikator Kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui



permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Ambalau berdasarkan pada Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama sesuai Kepmenpan No. 009 Tahun 2007, pada Unit Kerja setingkat Eselon III/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang kurangnya menggunakan Indikator Keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Kinerja Kecamatan Kelay Permai disusun dibatasi dengan menggunakan Indikator Keluaran.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kelay Permai adalah meliputi Internal Kecamatan, instansi/UPT/UPTD dan Elemen Masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap Perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Ambalau, yang salah satu poin pentingnya adalah Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Proses Musrenbang, maka Peningkatan Partisipasi dan Komitmen terhadap Sistem dan Prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ambalau bersumber pada dana APBD Kabupaten Sintang.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ambalau adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN AMBALAU
TAHUN 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Uraian/Bidang/Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Penanggung Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																										
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																																																																																																														
Mewujudkan peningkatan kinerja terwujudnya peningkatan kinerja	Tugas Umum penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Prasarana Kecamatan menuju menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Kinerja terwujudnya peningkatan kinerja	Kinerja	1.	Tersedianya Kelembutan Kantor dalam Melaksanakan TUP	1.20.1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540.000	100%	1.200.000	100%	1.290.000	1.00%	1.419.000	100%	1.560.900	100%	1.716.990	100%	1.888.689	100%	9.075.579	Sekretariat	Ambalau																																																																																																																																																																																								
																										2.	Tersedianya Dokumen Rencana Program/ Kegiatan, Laporan Hasil Kegiatan dan Dokumen Tiap Subbag dan Seksi lainnya	1.20.1.20.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	95%	18.000.000	95%	9.000.000	95%	9.900.000	95%	10.890.000	95%	11.979.000	95%	13.176.900	95%	72.945.900	95%	72.945.900	Sekretariat	Ambalau																																																																																																																																																																	
																																																	3.	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.20.1.20.10.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.085.566	95%	47.712.900	95%	48.384.400	95%	53.222.840	95%	58.545.124	95%	64.399.636	95%	70.839.600	95%	343.104.500	95%	343.104.500	Sekretariat	Ambalau																																																																																																																																										
																																																																								4.	Tersedianya ATK	1.20.1.20.10.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.358.391	95%	29.167.500	95%	30.303.768	95%	33.334.145	95%	36.667.559	95%	40.334.315	95%	44.367.747	95%	214.175.034	95%	214.175.034	Sekretariat	Ambalau																																																																																																																			
																																																																																															5.	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.20.1.20.10.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	17.604.000	95%	17.602.000	95%	18.400.000	95%	20.240.000	95%	22.264.000	95%	24.490.400	95%	26.939.440	95%	129.935.840	95%	129.935.840	Sekretariat	Ambalau																																																																																												
																																																																																																																						6.	Tersedianya Alat-alat Listrik	1.20.1.20.10.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	3.659.000	95%	3.500.000	95%	4.670.000	95%	5.137.000	95%	5.650.700	95%	6.215.770	95%	6.837.347	95%	32.010.817	95%	32.010.817	Sekretariat	Ambalau																																																																					
																																																																																																																																													7.	Tersedianya Surat Kabar	1.20.1.20.10.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	100%	1.200.000	100%	1.320.000	100%	1.452.000	100%	1.597.200	100%	1.756.920	100%	1.932.612	100%	9.258.732	100%	9.258.732	Sekretariat	Ambalau																																														
																																																																																																																																																																				8.	Tersedianya Makanan dan Snack	1.20.1.20.10.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	26.191.500	95%	26.191.500	95%	30.424.500	95%	33.466.950	95%	36.813.645	95%	40.495.010	95%	44.544.510	95%	211.936.115	95%	211.936.115	Sekretariat	Ambalau																							
																																																																																																																																																																																											9.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.20.1.20.10.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	80.985.000	95%	71.195.000	95%	84.735.000	95%	93.208.500	95%	102.529.350	95%	112.782.285	95%	124.060.514	95%	588.510.649	95%	588.510.649	Sekretariat	Ambalau
11.	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	1.20.1.20.10.01.47	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	3.377.400	95%	3.052.000	95%	3.640.000	95%	4.004.000	95%	4.404.000	95%	4.844.840	95%	5.329.324	95%	25.274.564	95%	25.274.564	Sekretariat	Ambalau																																																																																																																																																																																											

RENSTRA KANTOR CAMAT AMBALAU
TAHUN 2016-2021

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pembiayaan												Kondisi Kinerja Akhir							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Periode	Penganggung Jawab	Eselon											
1	2	3	4	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
	Pemerintahan (TUPP) melalui Peningkatan (TUPP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.201.20.10.28.01	Peningkatan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Diklat Yang Dapat Meningkatkan Kemampuan PNS	38.950.000	95%	33.845.000	95%	30.175.000	95%	39.192.500	95%	107.111.750	95%	120.022.925	95%	132.025.218	95%	104.372.393	95%	22	22
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan 1. Pelayanan kepada Masyarakat dengan kepada Masy. dengan menerapkan Standar menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara yang dilaksanakan secara Transparan, Transparan, Akurat dan Akuntabel Akurat dan Akuntabel	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yang Dihilipkan Oleh Bupati Kepada Camat	SKPD L.20.1.20.10.28	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yang Dihilipkan Oleh Bupati Kepada Camat	Penunjang Proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kec	43.398.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Tranrib dan Linmas	Ambalau
	Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan 1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap jalan Pemerintahan Desa	1.20.1.20.10.28.02	Pembinaan Ketertarikan dan Keterlibatan Serta Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Keterlibatan dan Keamanan Dalam Masyarakat Desa dan Pembinaan Untuk Hansip	8.170.000	95%	8.750.000	95%	14.500.000	95%	15.950.000	95%	17.545.000	95%	19.299.500	95%	21.229.450	95%	97.273.950	95%	Tranrib dan Linmas	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Keaktifan Masyarakat dan Organisasi yang ada dalam Pembangunan Meningkatkan	1.20.1.20.10.28.07	Pelaksanaan Pengambilan Sampah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD	Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa Di Kecamatan Ambalau	-	-	-	95%	3.910.000	95%	4.301.000	95%	4.731.100	95%	5.204.210	95%	5.724.631	95%	23.870.941	95%	Pemerintahan	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Terlaksananya Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi Kecamatan terhadap Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten dengan baik	1.20.1.20.10.28.12	Penyelenggaraan Lomba/ Penilaian Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan	-	-	-	95%	16.860.000	95%	18.546.000	95%	20.400.600	95%	22.440.660	95%	24.684.726	95%	102.931.986	95%	Kesra dan PM	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Laporan Hasil Kegiatan Masing-masing Seksi	1.20.1.20.10.28.18	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan	24.065.000	95%	35.275.000	95%	40.705.000	95%	44.775.500	95%	49.253.050	95%	54.178.355	95%	59.596.191	95%	283.783.096	95%	Ekbang	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pencegahan Penyalahgunaan Obat Narkotika, Psikotropika, Zat Aktif dan Bahan Berbahaya lainnya	1.20.1.20.10.28.31	Pencegahan Penyalahgunaan Obat Narkotika, Psikotropika, Zat Aktif dan Bahan Berbahaya lainnya	Terlaksananya Penyuluhan atau Pengarahan Penyalahgunaan Narkotika	-	-	-	95%	14.950.000	95%	16.445.000	95%	18.089.500	95%	19.898.450	95%	21.888.295	95%	91.271.245	95%	Kesra dan PM	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan Serta Ranting Pramuka Tingkat Kec	1.20.1.20.10.28.45	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan Serta Ranting Pramuka Tingkat Kec	Terlaksananya Raker Pengurus Olahraga dan Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan Serta Ranting Pramuka Tingkat Kec	-	95%	7.495.000	95%	9.395.000	95%	10.334.500	95%	11.367.950	95%	12.504.745	95%	13.755.220	95%	64.852.415	95%	Kesra dan PM	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Rapat Kerja Camat Dengan Lurah/ Kepala Desa	1.20.1.20.10.28.52	Rapat Kerja Camat Dengan Lurah/ Kepala Desa	Terlaksananya Raker Camat Dengan Kepala Desa Se Kecamatan Ambalau	-	-	-	95%	11.265.400	95%	12.391.940	95%	13.631.134	95%	14.994.247	95%	16.493.672	95%	68.776.394	95%	Pemerintahan	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	1.20.1.20.10.28.57	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	Terlaksananya Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring ADD	45.685.000	95%	42.000.000	95%	43.755.000	95%	48.130.500	95%	52.943.550	95%	58.237.905	95%	64.061.696	95%	309.128.651	95%	Pemerintahan	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Penyelenggaraan Lomba/ Penilaian Desa	1.20.1.20.10.28.58	Penyelenggaraan Lomba/ Penilaian Desa	Terwakilinya Desa Di Kecamatan Yang Mengikuti Penilaian Lomba Desa Tk Kab	18.477.500	95%	19.067.000	95%	10.270.000	95%	11.297.000	95%	12.426.700	95%	13.669.370	95%	15.036.307	95%	81.766.377	95%	Kesra dan PM	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Optimalisasi Pengelolaan PBB Di Wilayah Kecamatan	1.20.1.20.10.28.59	Optimalisasi Pengelolaan PBB Di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan PBB Di Kecamatan	-	95%	34.107.833	95%	25.660.680	95%	28.226.748	95%	31.049.423	95%	34.154.365	95%	37.569.802	95%	190.768.850	95%	Ekbang	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Penyusunan Profil Kecamatan	1.20.1.20.10.28.61	Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan Ambalau	-	-	-	95%	11.320.000	95%	12.452.000	95%	13.697.200	95%	15.066.920	95%	16.573.612	95%	69.109.732	95%	Pemerintahan	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin	1.20.1.20.10.28.63	Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Di Kecamatan	10.000.000	95%	59.011.250	95%	24.456.250	95%	26.901.875	95%	29.592.063	95%	32.551.269	95%	35.806.396	95%	208.319.102	95%	Ekbang	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Desa	1.20.1.20.10.28.65	Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Desa	Terlaksananya Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Desa Di Wilayah	-	-	-	-	95%	17.150.000	95%	18.865.000	95%	20.751.500	95%	22.826.650	95%	79.593.150	95%	Pemerintahan	Pemerintahan	
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Di Wilayah Kecamatan	1.20.1.20.10.28.68	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Penerbitan Perizinan Di Wilayah Kecamatan	5.655.000	95%	10.120.000	95%	11.835.000	95%	13.018.500	95%	14.320.350	95%	15.752.385	95%	17.327.624	95%	82.373.859	95%	Pelayanan Umum	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pembinaan PKK	1.20.1.20.10.28.69	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Tingkat Desa	7.955.000	95%	9.945.000	95%	9.945.000	95%	10.939.500	95%	12.033.450	95%	13.236.795	95%	14.560.475	95%	70.660.220	95%	Kesra dan PM	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pekan Olah Raga, Seni dan Budaya	1.20.1.20.10.28.72	Pekan Olah Raga, Seni dan Budaya	Terlaksananya Pengiriman Peserta Kegiatan OOSN Tingkat SD dan SMP Ke Kabupaten	6.690.000	95%	7.555.000	95%	17.030.000	95%	18.733.000	95%	20.606.300	95%	22.666.930	95%	24.933.623	95%	111.524.853	95%	Kesra dan PM	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Gawai Dayak	1.20.1.20.10.28.73	Gawai Dayak	Terlaksananya Pengiriman Peserta Gawai Dayak Ke Tingkat Kabupaten	-	95%	6.665.000	95%	6.665.000	95%	7.331.500	95%	8.064.650	95%	8.871.115	95%	9.758.227	95%	47.355.492	95%	Kesra dan PM	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pembinaan Pemerintahan Desa	1.20.1.20.10.28.75	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	95%	17.150.000	95%	18.865.000	95%	20.751.500	95%	22.826.650	95%	79.593.150	95%	Pemerintahan	Ambalau	
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Monitoring Kegiatan Pembangunan	1.20.1.20.10.28.77	Monitoring Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Pembangunan Di Kecamatan	10.280.000	95%	10.050.000	95%	10.730.000	95%	11.803.000	95%	12.983.300	95%	14.281.630	95%	15.709.793	95%	75.557.723	95%	Ekbang	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Sosialisasi SITU SIUP	1.20.1.20.10.28.78	Sosialisasi SITU SIUP	Terlaksananya Sosialisasi SITU SIUP	-	-	-	95%	9.145.000	95%	10.059.500	95%	11.065.450	95%	12.171.995	95%	13.389.195	95%	55.831.140	95%	Pelayanan Unum	Ambalau
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.20.1.20.10.28.81	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Di Desa	-	-	-	-	95%	17.150.000	95%	18.865.000	95%	20.751.500	95%	22.826.650	95%	79.593.150	95%	Kesra dan PM	Ambalau	
	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan 1. melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan	1.20.1.20.10.28.83	Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi	-	-	-	-	95%	17.150.000	95%	18.865.000	95%	20.751.500	95%	22.826.650	95%	79.593.150	95%	Pemerintahan	Ambalau	



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya Indikator Kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Ambalau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Kelam Permai, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Prestasi Kecamatan Ambalau lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran Capaian Indikator Kinerja Program (outcomes/ hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan Indikator Kegiatan (output/ keluaran).



Penetapan Indikator Kinerja atau Ukuran Kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Kelam Permai, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Ambalau kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Kelam Permai itu sendiri. Oleh karena penetapan Indikator Kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan Rencana Kinerja harus mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Kelam Permai yang mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel 6.1 berikut ini.


RENSTRA KANTOR CAMAT AMBALAU
TAHUN 2016-2021

TABEL. 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD					Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1. Terwujudnya Peningkatan Kinerja I.	Jumlah Bimtek/ Diklat yang diikuti oleh Pegawai/ Aparatur Kecamatan											
	* Bimtek Pengelolaan Keuangan	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
	* Bimtek Pengelolaan Barang/ Aset	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
	* Bimtek Kepegawaian dan Arsip	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
	* Bimtek Lain-lain	0	0	0	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
	2. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor											
	* Pengadaan Kendaraan Dinas (Kendaraan Roda Dua)	2 Unit	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
	* Pengadaan Mebeleur	4 Buah	20 Buah	65 Buah	68 Buah	71 Buah	74 Buah	77 Buah	77 Buah	77 Buah	77 Buah	
	* Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	9 Buah	12 Buah	15 Buah	18 Buah	21 Buah	21 Buah	21 Buah	21 Buah	
	* Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	8 Unit	7 Unit	12 Unit	15 Unit	18 Unit	21 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	
	* Pengadaan Pakaian Dinas atau Hari-hari tertentu	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
	* Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	75%	75%	75%	80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	
	3. Jumlah Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor											
	* Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	5 Unit	7 Unit	10 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	
	* Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	7 Unit	7 Unit	10 Unit	11 Unit	11 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	
	* Pemeliharaan Perangkat Komputer dan Printer	4 Unit	0	12 Unit	14 Unit	16 Unit	18 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	
	4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	8 Jenis	9 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	1. Persentase Pelayanan Perizinan yang tepat waktu	70%	75%	80%	85%	88%	90%	95%	95%	95%	95%	
	2. Persentase Pelayanan Non Perizinan/ Administrasi Umum yang tepat waktu	70%	75%	80%	85%	88%	90%	95%	95%	95%	95%	
	3. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu	70%	72%	75%	78%	80%	82%	85%	85%	85%	85%	
	4. Persentase Keluhanan/ Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	75%	78%	80%	85%	88%	90%	95%	95%	95%	95%	
3. Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyusunan APBDes	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	33 Desa	
	2. Jumlah Desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam Pengelolaan ADD	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	33 Desa	
	3. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemilihan/ Pelantikan Kepala Desa dan BPD	0	1 Desa	0	7 Desa	1 Desa	8 Desa	0	0	0	33 Desa	
	4. Jumlah Desa yang dinilai dalam Kegiatan Lomba Desa	6 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa	9 Desa	10 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	
	5. Jumlah PKK Desa yang dibina	8 Desa	9 Desa	9 Desa	10 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	10 Desa	
	6. Jumlah Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	
	7. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	
	8. Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	0	6 Desa	8 Desa	10 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	
4. Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan	1. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	

RENSTRA KANTOR CAMAT AMBALAU
TAHUN 2016-2021

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir
			Periode RPJMD		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pelaksanaan	Fasilitasi terhadap	2. Jumlah Desa/ Lokasi Kegiatan Pembangunan yang dimonitor	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	33 Desa	33 Desa	17 Desa	33 Desa
	Penyelenggaraan	Kebijakan dan Program	3. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi Pemungutan PBB	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	33 Desa	33 Desa	17 Desa	33 Desa
	Pemerintah Daerah	Kabupaten Sintang	4. Jumlah Titik Distribusi Raskin yang dimonitor	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	33 Desa	33 Desa	17 Desa	33 Desa
			5. Jumlah Desa yang didata dan dibina Pelaku Usahanya	6 Desa	8 Desa	9 Desa	10 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa	10 Desa
			6. Jumlah Fasilitasi Pengiriman OOSN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
			7. Jumlah Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			8. Jumlah Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
			9. Jumlah Fasilitasi Kegiatan Teknis Program Pemerintah Kabupaten Sintang	6 Kegiatan	8 Kegiatan	9 Kegiatan	10 Kegiatan	11 Kegiatan	12 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Renstra Tahun 2016-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pelayanan prima kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kelam Permai lima tahun ke depan.

Rancangan Renstra Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dari Lembaga Pemerintah yang lebih atas dan kerjasama dari seluruh Pegawai Kecamatan Ambalau. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Pegawai Kecamatan Ambalau untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Kecamatan Ambalau Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, setelah Rencana Strategis ini ditetapkan, Kecamatan Ambalau telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.



Kemangai, Mei 2016

Camat Ambalau



ISKANDAR, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19621225 198411 1 002